



P U T U S A N
Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Abdul Rahman Alias Mail Bin Asri
2. Tempat lahir : Polmas
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/01 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Balata Tomane Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : M. Rasul Alias Rasul Bin H. Sain
2. Tempat lahir : Polmas
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/15 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL RAHMAN ALIAS MAIL BIN ASR dan Terdakwa II M.Rosul Alias Rasul Bin Sain telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan 303 KUHP secara Bersama-sama" sebagaimana Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABDUL RAHMAN ALIAS MAIL BIN ASR dan Terdakwa II M.Rosul Alias Rasul Bin Sain berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sejumlah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 2) Uang tunai sejumlah Rp.1.411.000 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp.10.000 (seuluh ribu rupiah)
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah)
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru muda
- 4) 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna hitam
- 5) Uang tunai sejumlah Rp.530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- 6) 1 (satu) lembar potongan kertas yang sudah berisi tulisan nomor-nomor kupon putih/togel
- 7) 1 (satu) buah buku rekapan kupon putih/togel
- 8) 1 (satu) buah buku tabungan rekening bank BNI nomor rekening 1171071229 an. M. Rasul
- 9) 1 (satu) buah pulpen merk snowman

(dipakai dalam perkara atas nama terdakwa PATAHUDDIN NASSA Als. DG. NASSA)

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN Als MAIL Bin ASRI Bersama dengan terdakwa M. RASUL Als RASUL Bin H. SAIN pada hari senin pada tanggal 30 mei 2022 sekira jam 21.30 wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Di Dusun Bayor Kec.Topoyo Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulbar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili, terdakwa secara Bersama-sama tanpa hak Menuntut Pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan judi, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ABD RAHMAN ALS MAIL sebagai orang yang menjual kupon putih yaitu permainan untung-untungan dimana pembeli/pemasang akan menuliskan nomor togel berupa pasangan angka sampai dengan 4 digit dengan membayar sejumlah uang yang apabila nomor yang ditulis tersebut (dipasang) sama dengan angka yang di putar (angkanya naik) di luar negeri antara lain putaran singapur, sidney atau hongkong, maka akan dibayar kepada pemasang angka (pemain) sebesar angka dan uang yang dipasang sebagai contoh apabila angka yang dipasang 2 angka nomor togel 34 x 1000 akan dibayar 60.000,- atau 3 angka 234 x 1000 dibayar 300.000,- atau 4 angka 2345 x 1000 akan dibayar 2.000.000,-
- Bahwa terdakwa ABD RAHMAN Als MAIL, menerima pembelian togel dari PATAHUDDIN NASSA dan ABD RAHMAN Als RAHMAN Bin RANGTOJENG dan beberapa orang lainnya yang datang memasang nomor dengan pasangan Singapore dan hongkong baik itu 2 angka, 3 angka dan juga 4 angka, lalu terdakwa ABD RAHMAN Als MAIL yang kemudian nomor yang dipasang tersebut terdakwa kirimkan melalui aplikasi WhatsApp kepada Sdr. AJI Als ALLING (DPO) sebagai bandar, selanjutnya terdakwa menunggu nomor keluar dan jika ada pemenang maka terdakwa langsung membayar kepada pemenang dengan memakai uang dari pemasang.
- Bahwa uang yang terdakwa ABD RAHMAN Als MAIL terima dan terkumpul dari pembeli/pemasang nomor sejumlah Rp. 6.106.500 rupiah dikirimkan kepada AJI Als ALLING melalui transfer rekening yang dilakukan oleh terdakwa M. RASUL Als RASUL Bin H. SAIN dengan menggunakan mobil banking pada handphone terdakwa M. RASUL Als RASUL Bin H. SAIN dengan nomor tujuan rekening atas nama Muh. Iqbal.
- Bahwa terdakwa ABD RAHMAN Als MAIL mendapat 25 persen dari setiap penyetoran kepada AJI Als ALLING (DPO) yakni sebagai contoh dari sejumlah Rp. 100.000,- maka terdakwa hanya menyetorkan Rp. 75.000,- sehingga terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 25.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PATAHUDDIN NASSA Als DG NASSA Bersama dengan terdakwa ABD RAHMAN Als RAHMAN Bin RANGTOJENG pada hari senin pada tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 21.30 wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Di Dusun Bayor Kec.Topoyo Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulbar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili, mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan 303 KUHP secara Bersama-sama, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ABD RAHMAN ALS MAIL sebagai orang yang menjual kupon putih yaitu permainan untung-untungan dimana pembeli/pemasang akan menuliskan nomor togel berupa pasangan angka sampai dengan 4 digit dengan membayar sejumlah uang yang apabila nomor yang ditulis tersebut (dipasang) sama dengan angka yang di putar (angkanya naik) di luar negeri antara lain putaran singapur, sidney atau hongkong, maka akan dibayar kepada pemasang angka (pemain) sebesar angka dan uang yang dipasang sebagai contoh apabila angka yang dipasang 2 angka nomor togel 34 x 1000 akan dibayar 60.000,- atau 3 angka 234 x 1000 dibayar 300.000,- atau 4 angka 2345 x 1000 akan dibayar 2.000.000,-
- Bahwa terdakwa ABD RAHMAN Als MAIL, menerima pembelian togel dari PATAHUDDIN NASSA dan ABD RAHMAN Als RAHMAN Bin RANGTOJENG dan beberapa orang lainnya yang datang memasang nomor dengan pasangan Singapore dan hongkong baik itu 2 angka, 3 angka dan juga 4 angka, lalu terdakwa ABD RAHMAN Als MAIL yang kemudian nomor yang dipasang tersebut terdakwa kirimkan melalui aplikasi WhatsApp kepada Sdr. AJI Als ALLING (DPO) sebagai bandar, selanjutnya terdakwa menunggu nomor keluar dan jika ada pemenang maka terdakwa langsung membayar kepada pemenang dengan memakai uang dari pemasang.
- Bahwa uang yang terdakwa ABD RAHMAN Als MAIL terima dan terkumpul dari pembeli/pemasang nomor sejumlah Rp. 6.106.500 rupiah dikirimkan kepada AJI Als ALLING melalui transfer rekening yang dilakukan oleh terdakwa M. RASUL Als RASUL Bin H. SAIN dengan menggunakan mobil banking pada handphone terdakwa M. RASUL Als RASUL Bin H. SAIN dengan nomor tujuan rekening atas nama Muh. Iqbal.
- Bahwa terdakwa ABD RAHMAN Als MAIL mendapat 25 persen dari setiap penyetoran kepada AJI Als ALLING (DPO) yakni sebagai contoh dari

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 100.000,- maka terdakwa hanya menyetorkan Rp. 75.000,- sehingga terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 25.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Rahman Alias Rahman Bin Rangtoojeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wita saksi ke rumah terdakwa Abdul Rahman Alias Mail di Dusun balata tomene/bayor Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat untuk membayar utang togel sejumlah Rp.530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana sebelumnya saksi pernah memasang togel namun belum membayarnya dan pada saat itu juga saksi ingin memasang nomor kupon putih/togel lagi, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dan menangkap saksi, terdakwa Abdul Rahman Alias Mail dan saksi Patahuddin;
 - Bahwa permainan judi kupon putih (togel) dilaksanakan/dilakukan dalam seminggu sebanyak 5 (lima) kali yakni pada hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan hari minggu yakni putaran singapura;
 - Bahwa pengumuman nomor keluar jam 24.00 wita lewat SMS yang dikirimkan oleh bandar;
 - Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa Abdul Rahman Alias Mail melakukan perjudian kupon putih/togel sekitar 2-3 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi dan terdakwa Abdul Rahman Alias Mail tidak mempunyai ijin dalam melakukan permainan judi
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
2. Pattahuddin Nassa Alias Dg. Nassa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wita dirumah terdakwa Abdul Rahman alias Mail di Dusun balata tomene/bayor Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mam



- Bahwa awalnya pada sore hari sekitar jam 16.00 wita saksi berada dibengkel sementara memperbaiki motor saksi, kemudian saksi dipanggil oleh Bapak AAN dan memberikan saksi selebar kertas berisi nomor togel, setelah itu sekitar pukul 20.00 wita, saksi ke rumah terdakwa Abdul Rahman alias Mail untuk memasang nomor togel sekaligus menonton acara sepak bola dan pada saat saksi sedang menonton TV datang anggota Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi abdul rahman alias rahman, dan terdakwa abdul rahman alias mail.
 - Bahwa saksi belum sempat menyerahkan selebar kertas berisi kupon putih/togel kepada terdakwa abdul rahman alias mail karena petugas kepolisian melakukan penggerebekan;
 - Bahwa saksi pernah menang dalam pemasangan permainan judi kupon putih (togel) yakni memasang 2 angka x Rp.3.000 dan saksi mendapatkan uang sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - Putaran yang biasa saksi tempati untuk memasang togel yakni putaran hongkong buka sampai jam 23.00 wita dan pengumuman nomor keluar jam 24.00 wita lewat SMS yang dikirimkan oleh bandar;
 - Bahwa permainan judi kupon putih (togel) dilaksanakan/dilakukan dalam seminggu sebanyak 5 (lima) putaran sidney, putaran hongkong dilaksanakan setiap hari;
 - Bahwa saksi dan terdakwa abdul rahman alias mail tidak mempunyai ijin dalam melakukan permainan judi
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
3. Amirullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wita Dusun Balata tamene/Bayor Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulbar;
 - Bahwa adapun jenis perjudiannya yakni kupon putih (togel) dan yang berhasil ditangkap sebanyak 4 (empat) orang yakni saksi Patahuddin, saksi Abdul Rahman Alias Rahman Bin Rangtojeng dan terdakwa Abdul Rahman Alias Mail;
 - Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Dusun Balata tamene/Bayor Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulbar, marak perjudian kupon putih (togel) yang sudah meresahkan masyarakat disekitarnya, atas info tersebut saksi dan tim langsung



menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wita, saksi bersama tim Jatanras Polda Sulbar langsung berangkat menuju ke Kabupaten Mamuju Tengah dan tiba sekira pukul 02.00 wita, kemudian salah seorang dari tim langsung melakukan penyamaran dan pemantauan disekitar wilayah dimaksud, kemudian Tim melakukan evaulasi dan briefing lagi untuk cara bertindak selanjutnya terhadap para pemain judi kupon putih tersebut agar bisa ditangkap, dan setelah sepakat sekitar pukul 21.30 wita Tim langsung menggerebek rumah yang ditempati bermain judi kupon putih tersebut dan mengamankan 3 (tiga) orang yakni saksi Patahuddin, saksi Abdul Rahman Alias Rahman Bin Rangtojeng dan terdakwa Abdul Rahman Alias Mail;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi Patahuddin berada didalam rumah dan pada saat penggeledahan badan ditemukan selebar kertas yang berisi nomor kupon putih/togel dan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Penggeledahan badan terhadap saksi abdul rahman alias rahman Bin Rangtojeng ditemukan uang sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran utang togel kepada terdakwa Abdul Rahman Alias mail Bin Asri yang pada saat itu terdakwa Abdul rahman alias mail bin asri sedang merekap nomor kupon putih/togel didalam rumahnya dan dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buku yang berisi hasil rekapan nomor togel, 1 (satu) unit handphone dan uang tunai sebesar Rp.1.411.000 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah), selanjutnya tim melakukan pengembangan dimana terdakwa Abdul Rahman Alias mail Bin Asri melempar hasil pembelian nomor togel dan berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa Abdul Rahman Alias mail Bin Asri mengakui jika hasil pembelian nomor togel diteruskan kepada terdakwa M. Rasul, selanjutnya tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa M.Rasul yang pada saat itu berada di kecamatan topoyo dan ditemukan 1 (satu) buku tabungan, bukti transfer dan nomor togel ke Lel.Aji Alias Alling (DPO) melalui whatsapp
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saks
4. Wawan Aswan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wita Dusun Balata



tamene/Bayor Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulbar;

- Bahwa adapun jenis perjudiannya yakni kupon putih (togel) dan yang berhasil ditangkap sebanyak 4 (empat) orang yakni saksi Patahuddin, saksi Abdul Rahman Alias Rahman Bin Rangtojeng dan terdakwa Abdul Rahman Alias Mail;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Dusun Balata tamene/Bayor Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulbar, marak perjudian kupon putih (togel) yang sudah meresahkan masyarakat disekitarnya, atas info tersebut saksi dan tim langsung menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wita, saksi bersama tim Jatanras Polda Sulbar langsung berangkat menuju ke Kabupaten Mamuju Tengah dan tiba sekira pukul 02.00 wita, kemudian salah seorang dari tim langsung melakukan penyamaran dan pemantauan disekitar wilayah dimaksud, kemudian Tim melakukan evaulasi dan briefing lagi untuk cara bertindak selanjutnya terhadap para pemain judi kupon putih tersebut agar bisa ditangkap, dan setelah sepakat sekitar pukul 21.30 wita Tim langsung menggerebek rumah yang ditempati bermain judi kupon putih tersebut dan mengamankan 3 (tiga) orang yakni saksi Patahuddin, saksi Abdul Rahman Alias Rahman Bin Rangtojeng dan terdakwa Abdul Rahman Alias Mail;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Patahuddin berada didalam rumah dan pada saat pengeledahan badan ditemukan selebar kertas yang berisi nomor kupon putih/togel dan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Pengeledahan badan terhadap saksi abdul rahman alias rahman Bin Rangtojeng ditemukan uang sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran utang togel kepada terdakwa Abdul Rahman Alias mail Bin Asri yang pada saat itu terdakwa Abdul rahman alias mail bin asri sedang merekap nomor kupon putih/togel didalam rumahnya dan dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buku yang berisi hasil rekapan nomor togel, 1 (satu) unit handphone dan uang tunai sebesar Rp.1.411.000 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah), selanjutnya tim melakukan pengembangan dimana terdakwa Abdul Rahman Alias mail Bin Asri melempar hasil pembelian nomor togel dan berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa Abdul Rahman Alias mail Bin Asri mengakui jika hasil pembelian nomor togel diteruskan kepada terdakwa M. Rasul, selanjutnya tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa M.Rasul

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mam



yang pada saat itu berada di kecamatan topoyo dan ditemukan 1 (satu) buku tabungan, bukti transfer dan nomor togel ke Lel.Aji Alias Alling (DPO) melalui whatsapp

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Abdul Rahman Alias Mail Bin Asri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 30 mei 2022 sekira pukul 17.00 wita terdakwa berada dirumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang baring-bering, kemudian datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal memasang nomor pada saat itu dengan pasaran Singapore dan Hongkong baik itu yang 2 angka, 3 angka, dan juga 4 angka, kemudian nomor tersebut terdakwa kirimkan ke Lel. Aji alias Alling melalui via whatsapp yang mana Lel.Aji Alias Alling sebagai bandar, selanjutnya terdakwa menunggu nomor keluar dan jika ada pemenang maka terdakwa langsung membayar memakai uang dari pemasangan, setelah itu terdakwa menunggu nomor togel naik sampai jam 24.00 wita, sekitar pukul 18.30 wita terdakwa sedang menonton sepak bola terdakwa tertidur dan kemudian sekitar pukul 20.30 wita terdakwa terbangun dan sudah melihat saksi Abdul Rahman alias Rahman Bin Rangtojeng dan saksi Patahuddin menonton sepak bola lalu terdakwa duduk di depan rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.30 wita datang anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, saksi patahuddin, dan saksi abdul rahman alias rahman;
- Bahwa terdakwa juga ikut memasang nomor kupon
- Bahwa terdakwa mengetahui jika Lel. Aji alias Alling sebagai bandar atau penerima nomor yang mana ketika ada nomor untuk dipasang akan dikumpulkan oleh Lel. Aji alias Alling dan uang dari pemasangan terdakwa kumpulkan lalu terdakwa kirim ke Lel. Aji alias Alling melalui transfer BRI Link dan terdakwa juga biasa menitipkan uang tersebut kepada terdakwa M.Rasul;
- Bahwa terdakwa terakhir menyetor kepada Lel. Aji alias Alling melalui terdakwa M.Rasul pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 pukul 19.30 wita sebanyak Rp.6.175.000 (enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara pemasangannya yakni apabila ada yang mau memasang nomor, konsumen atau pembeli akan menunjukkan nomor togel yang di tulis di kertas yang dipasang kemudian terdakwa akan meneruskan nomor togel tersebut kepada Lel. Aji Alias Alling selaku bandar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.1.411.000 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah) yang disita oleh pihak Kepolisian dari terdakwa merupakan hasil penjualan dari pemasang/pembeli dan terdakwa juga biasa memasang nomor kupon;
- Bahwa jadwal putaran permainan judi kupon putih yakni untuk sidney dan hongkong setiap hari dan untuk singapura putarannya dalam satu minggu yakni pada hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa yakni uang tunai sejumlah Rp.1.411.000 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk vivo Y30 warna biru tua, 1 (satu) buah buku sidu rekapan judi kupon putih, 1 (satu) buah pulpen snowman warna ungu.

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 M. Rasul Alias Rasul Bin H. Sain di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 22.00 wita di rumah terdakwa sendiri di Dusun Lomba Bau Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena penunjukan dari terdakwa abdul rahman alias mail yang menunjuk terdakwa sebagai orang yang melakukan transfer uang pembelian dari pesanan togel yang terdakwa abdul rahman alias mail kumpulkan ke salah seorang bandar yang bernama Lel. Aji alias alling yang berdomisili di Kabipaten Polman;
- Bahwa pada malam itu terdakwa tidak melakukan transfer uang hasil pesanan togel dari orang-orang karena belum jadwalnya;
- Bahwa penyetoran terakhir yang terdakwa lakukan kepada bandar yang bernama aji alias alling terjadi sebelumnya yakni pada hari selasa dan jumat, dan penyetoran terakhir yang terdakwa lakukan kepada Lel. Aji alias alling terjadi pada hari jumat tanggal 27 mei 2022 pukul 20.00 wita yang mana uang hasil pembelian dari pemesan togel yang terdakwa terima dari terdakwa abdul rahman alias mail sebesar Rp.6.175.000 (enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening BRI pemilik atas nama IQBAL yang terdakwa kirim dari uang yang ada dalam rekening BNI atas nama terdakwa RASUL nomor rekening 1171071229;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa abdul rahman alias mail adalah orang yang sama-sama melempar omset kepada bandar yang bernama aji alias alling, bahwa setiap hari selasa dan jumat adalah jadwal penagihan oleh bandar judi yakni lel.aji alias alling harga omset dari terdakwa dan juga dari terdakwa abdul rahman alias mail, karena pada setiap penagihan atau jadwal

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mam



membayar kepada aji alias illang, terdakwa abdul rahman alias mail tidak memiliki deposit uang dalam rekeningnya sehingga terdakwa abdul rahman alias mail menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar tagihannya kepada lel aji alias illang dan terdakwalah yang kemudian mentransfernya dengan dana pada rekening terdakwa, dan pengiriman atau transfer uang omset togel dari terdakwa abdul rahman alias mail sudah selama 2 (dua) bulan terdakwa lakukan;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa adapun barang yang disita yakni Handphone merek xiami 8 pro warna hitam, buku rekening tabungan pada bank BNI atas nama terdakwa RASUL nomor rekening 1171071229;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan adalah dengan memesan nomor jitu kepada bandar yang bernama aji alias illang, terdakwa melakukan pemasangan untuk judi online putaran Hongkong hampir setiap malam, apabila terdakwa beruntung memenangkan untuk angka 2 digit maka terdakwa mendapatkan pembayaran 60 kali dari jumlah taruhan, dan untuk pesanan 3 digit angka terdakwa mendapatkan pembayaran 60 kali dari jumlah taruhan, dan untuk pesanan 3 digit angka terdakwa mendapatkan pembayaran sebesar 300 dari jumlah taruhan dan untuk 4 digit angka terdakwa mendapatkan pembayaran sebesar 2000 kali jumlah pesanan dan dibayarkan oleh bandar yang bernama aji alias illang yang berdomisili di kabupaten polman, sedangkan terdakwa abdul rahman alias mail menjalankan perjudian dengan mengumpulkan omset dari warga pemesan dan melemparnya ke bandar yang sama yakni Lel aji alias alling;
- Bahwa Handphone yang telah disita oleh anggota kepolisian adalah sarana yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan bandar lel aji alias alling dengan nomor terdakwa 085281951642 via sms dengan nomor phonemya yakni 082225978982 yang terdakwa save pada handphone terdakwa dengan nama kontak w, melalui nomor dimaksud terdakwa instan berkomunikasi dan bertransaksi data via wa, dan pemasangan nomor togel terakhir yang terdakwa lakukan pada lel aji alias alling yakni pada hari senin tanggal 30 mei 2022 pukul 16.51 wita angka pasangan 07x50 sio 7x15 sedangkan pengiriman transfer uang tagihan kepada bandar melalui aplikasi mobile banking bank BNI yang ada pada handphone terdakwa, data transaksi terakhir melalui mobile banking saat terdakwa mengirimkan kepada lel aji alias alling sebesar Rp/6.106.500 pada hari jumat tanggal 27 mei 2022 pukul

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.21 wita melalui rekening atas nama iqbal, pengiriman uang dimaksud adalah uang omset milik terdakwa abdul rahman alias mail;

- Bahwa permainan togel yakni putaran sidney, hongkong dan singapura, sedangkan untuk putaran hongkong dan sidney setiap hari dan untuk singapura putarannya dalam seminggu yakni sebanyak 5 kali putaran yaitu hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Uang tunai sejumlah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- 2) Uang tunai sejumlah Rp.1.411.000 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp.10.000 (seuluh ribu rupiah)
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah)
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah)
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru muda
- 4) 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna hitam
- 5) Uang tunai sejumlah Rp.530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- 6) 1 (satu) lembar potongan kertas yang sudah berisi tulisan nomor-nomor kupon putih/togel
- 7) 1 (satu) buah buku rekapan kupon putih/togel
- 8) 1 (satu) buah buku tabungan rekening bank BNI nomor rekening 1171071229 an. M. Rasul
- 9) 1 (satu) buah pulpen merk snowman

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa PATAHUDDIN NASSA Als DG NASSA Bersama dengan terdakwa ABD RAHMAN Als RAHMAN Bin RANGTOJENG pada hari senin pada tanggal 30 mei 2022 sekira jam 21.30 wita, bertempat di Di Dusun Bayor Kec.Topoyo Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulbar telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa terdakwa ABD RAHMAN ALS MAIL sebagai orang yang menjual kupon putih yaitu permainan untung-untungan dimana pembeli/pemasang akan menuliskan nomor togel berupa pasangan angka sampai dengan 4 digit dengan membayar sejumlah uang yang apabila nomor yang ditulis tersebut (dipasang) sama dengan angka yang di putar (angkanya naik) di luar negeri antara lain putaran singapur, sidney atau hongkong, maka akan dibayar kepada pemasang angka (pemain) sebesar angka dan uang yang dipasang sebagai contoh apabila angka yang dipasang 2 angka nomor togel 34 x 1000 akan dibayar 60.000,- atau 3 angka 234 x 1000 dibayar 300.000,- atau 4 angka 2345 x 1000 akan dibayar 2.000.000,-
- Bahwa terdakwa ABD RAHMAN Als MAIL, menerima pembelian togel dari PATAHUDDIN NASSA dan ABD RAHMAN Als RAHMAN Bin RANGTOJENG dan beberapa orang lainnya yang datang memasang nomor dengan pasangan Singapore dan hongkong baik itu 2 angka, 3 angka dan juga 4 angka, lalu terdakwa ABD RAHMAN Als MAIL yang kemudian nomor yang dipasang tersebut terdakwa kirimkan melalui aplikasi WhatsApp kepada Sdr. AJI Als ALLING (DPO) sebagai bandar, selanjutnya terdakwa menunggu nomor keluar dan jika ada pemenang maka terdakwa langsung membayar kepada pemenang dengan memakai uang dari pemasang.
- Bahwa uang yang terdakwa ABD RAHMAN Als MAIL terima dan terkumpul dari pembeli/pemasang nomor sejumlah Rp. 6.106.500 rupiah dikirimkan kepada AJI Als ALLING melalui transfer rekening yang dilakukan oleh terdakwa M. RASUL Als RASUL Bin H. SAIN dengan menggunakan mobil banking pada handphone terdakwa M. RASUL Als RASUL Bin H. SAIN dengan nomor tujuan rekening atas nama Muh. Iqbal.
- Bahwa terdakwa ABD RAHMAN Als MAIL mendapat 25 persen dari setiap penyetoran kepada AJI Als ALLING (DPO) yakni sebagai contoh dari sejumlah Rp. 100.000,- maka terdakwa hanya menyetorkan Rp. 75.000,- sehingga terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 25.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mam



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan 303 KUHP;
3. Secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa 1 Abdul Rahman Alias Mail Bin Asri dan Terdakwa 2 M. Rasul Alias Rasul Bin H. Sain yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan 303 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa serta barang bukti terungkap fakta:

- Bahwa awalnya terdakwa ABD RAHMAN ALS MAIL sebagai orang yang menjual kupon putih yaitu permainan untung-untungan dimana pembeli/pemasang akan menuliskan nomor togel berupa pasangan angka sampai dengan 4 digit dengan membayar sejumlah uang yang apabila nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditulis tersebut (dipasang) sama dengan angka yang di putar (angkanya naik) di luar negeri antara lain putaran singapur, sidney atau hongkong, maka akan dibayar kepada pemasang angka (pemain) sebesar angka dan uang yang dipasang sebagai contoh apabila angka yang dipasang 2 angka nomor togel 34 x 1000 akan dibayar 60.000,- atau 3 angka 234 x 1000 dibayar 300.000,- atau 4 angka 2345 x 1000 akan dibayar 2.000.000,-

- Bahwa terdakwa ABD RAHMAN Als MAIL, menerima pembelian togel dari PATAHUDDIN NASSA dan ABD RAHMAN Als RAHMAN Bin RANGTOJENG pada hari senin pada tanggal 30 mei 2022 sekira jam 21.30 wita bertempat di Di Dusun Bayor Kec.Topoyo Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulbar dan beberapa orang lainnya yang datang memasang nomor dengan pasangan Singapore dan hongkong baik itu 2 angka, 3 angka dan juga 4 angka, lalu terdakwa ABD RAHMAN Als MAIL yang kemudian nomor yang dipasang tersebut terdakwa kirimkan melalui aplikasi WhatsApp kepada Sdr. AJI Als ALLING (DPO) sebagai bandar, selanjutnya terdakwa menunggu nomor keluar dan jika ada pemenang maka terdakwa langsung membayar kepada pemenang dengan memakai uang dari pemasang.
- Bahwa uang yang terdakwa ABD RAHMAN Als MAIL terima dan terkumpul dari pembeli/pemasang nomor sejumlah Rp. 6.106.500 rupiah dikirimkan kepada AJI Als ALLING melalui transfer rekening yang dilakukan oleh terdakwa M. RASUL Als RASUL Bin H. SAIN dengan menggunakan mobil banking pada handphone terdakwa M. RASUL Als RASUL Bin H. SAIN dengan nomor tujuan rekening atas nama Muh. Iqbal.
- Bahwa terdakwa ABD RAHMAN Als MAIL mendapat 25 persen dari setiap penyetoran kepada AJI Als ALLING (DPO) yakni sebagai contoh dari sejumlah Rp. 100.000,- maka terdakwa hanya menyetorkan Rp. 75.000,- sehingga terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 25.000,-
- Bahwa terdakwa juga ikut memasang nomor kupon putih/togel

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur Mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan 303 KUHP telah terpenuhi

Ad.3. Secara bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa serta barang bukti terungkap fakta:

- Bahwa awalnya terdakwa ABD RAHMAN ALS MAIL sebagai orang yang menjual kupon putih yaitu permainan untung-untungan dimana pembeli/pemasang akan menuliskan nomor togel berupa pasangan angka

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mam



sampai dengan 4 digit dengan membayar sejumlah uang yang apabila nomor yang ditulis tersebut (dipasang) sama dengan angka yang di putar (angkanya naik) di luar negeri antara lain putaran singapur, sidney atau hongkong, maka akan dibayar kepada pemasang angka (pemain) sebesar angka dan uang yang dipasang sebagai contoh apabila angka yang dipasang 2 angka nomor togel 34 x 1000 akan dibayar 60.000,- atau 3 angka 234 x 1000 dibayar 300.000,- atau 4 angka 2345 x 1000 akan dibayar 2.000.000,-

- Bahwa terdakwa ABD RAHMAN Als MAIL, menerima pembelian togel dari PATAHUDDIN NASSA dan ABD RAHMAN Als RAHMAN Bin RANGTOJENG pada hari senin pada tanggal 30 mei 2022 sekira jam 21.30 wita bertempat di Di Dusun Bayor Kec.Topoyo Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulbar dan beberapa orang lainnya yang datang memasang nomor dengan pasangan Singapore dan hongkong baik itu 2 angka, 3 angka dan juga 4 angka, lalu terdakwa ABD RAHMAN Als MAIL yang kemudian nomor yang dipasang tersebut terdakwa kirimkan melalui aplikasi WhatsApp kepada Sdr. AJI Als ALLING (DPO) sebagai bandar, selanjutnya terdakwa menunggu nomor keluar dan jika ada pemenang maka terdakwa langsung membayar kepada pemenang dengan memakai uang dari pemasang.
- Bahwa uang yang terdakwa ABD RAHMAN Als MAIL terima dan terkumpul dari pembeli/pemasang nomor sejumlah Rp. 6.106.500 rupiah dikirimkan kepada AJI Als ALLING melalui transfer rekening yang dilakukan oleh terdakwa M. RASUL Als RASUL Bin H. SAIN dengan menggunakan mobil banking pada handphone terdakwa M. RASUL Als RASUL Bin H. SAIN dengan nomor tujuan rekening atas nama Muh. Iqbal.
- Bahwa terdakwa ABD RAHMAN Als MAIL mendapat 25 persen dari setiap penyeteroran kepada AJI Als ALLING (DPO) yakni sebagai contoh dari sejumlah Rp. 100.000,- maka terdakwa hanya menyetorkan Rp. 75.000,- sehingga terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 25.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mam



alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mereshkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Rahman Alias Mail Bin Asri dan Terdakwa II M. Rasul Alias Rasul Bin H. Sain tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai sejumlah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 2) Uang tunai sejumlah Rp.1.411.000 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah)
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah)
 - 3) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru muda
 - 4) 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna hitam
 - 5) Uang tunai sejumlah Rp.530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 6) 1 (satu) lembar potongan kertas yang sudah berisi tulisan nomor-nomor kupon putih/togel
 - 7) 1 (satu) buah buku rekapan kupon putih/togel
 - 8) 1 (satu) buah buku tabungan rekening bank BNI nomor rekening 1171071229 an. M. Rasul
 - 9) 1 (satu) buah pulpen merk snowman

(dipakai dalam perkara atas nama terdakwa PATAHUDDIN NASSA Als. DG. NASSA)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal tanggal 26 Oktober 2022, oleh Rahid Pamingkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H dan Mawardy Rivai, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd. Hae, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona

Rahid Pambingkas, S.H

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

H. Abd. Hae, S.H.